

---

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan  
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

---

**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL**

**AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK**

**SECTORAL RISK ASSESSMENT**



**2022**

# SAMBUTAN KEPALA PPPK

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmah dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), sehingga dokumen “Update Penilaian Risiko Sektorial untuk Akuntan dan Akuntan Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia Tahun 2022” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen ini ditujukan untuk membantu para Akuntan dan Akuntan Publik dalam mengukur dan memitigasi risiko (proses penilaian risiko) terkait TPPU dan TPPT pada saat menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa guna sebelum menjalin hubungan bisnis dengan pengguna jasa. Sebagaimana kita pahami bersama, Akuntan dan Akuntan Publik memiliki peran yang strategis dalam membantu dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia, oleh karena itu Akuntan dan Akuntan Publik ditetapkan sebagai Pihak Pelapor melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Akuntan dan Akuntan Publik sebagai pihak pelapor yaitu kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang (PPATK) dalam hal menemukan adanya suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan pada saat memberikan jasa profesionalnya.

PPPK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur dari Akuntan dan Akuntan Publik memiliki komitmen untuk mendukung dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan dan dibutuhkan, baik melalui pelaksanaan pengawasan berbasis risiko terhadap pihak pelapor, pendampingan, *transfer knowledge*, maupun upaya pendukung lainnya yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan perangkat yang dibutuhkan guna mempermudah Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, salah satunya yaitu penyusunan dokumen penilaian risiko sektorial ini. Dokumen ini dapat tersusun dengan baik karena adanya bantuan, dukungan, masukan dan tanggapan dari seluruh pihak yang terkait, diantaranya yaitu Akuntan dan Akuntan Publik, serta Asosiasi Profesi Akuntan dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Kami memiliki keyakinan bahwa semua kerja keras, semua waktu yang kita curahkan, semua keringat yang kita keluarkan, dan semua perjuangan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia dan akan membuahkan hasil pada waktunya. Dan kami meyakini hal tersebut jugalah yang mampu mendukung tersusunnya dokumen penilaian risiko sektorial ini dengan baik dan tepat waktu.

Akhir kata, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Penyusun, Akuntan dan Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan segenap daya dan upaya guna memberikan kontribusi dan dukungannya. Semoga dokumen ini bermanfaat dan amal usaha kita diridhoi Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kepala PPPK,



Ditandatangani secara elektronik  
Firmansyah N. Nazaroedin

# DAFTAR SINGKATAN

<b>AML/CTF</b>	:	<i>Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing</i>
<b>AP</b>	:	Akuntan Publik
<b>DNFBP</b>	:	<i>Designated Non-Financial Business and Professions</i>
<b>FATF</b>	:	<i>Financial Action Task Forcenti Money Launder</i>
<b>KAP</b>	:	Kantor Akuntan Publik
<b>KJA</b>	:	Kantor Jasa Akuntan
<b>LPP</b>	:	Lembaga Pengawas dan Pengatur
<b>NRA</b>	:	<i>National Risk Assessment</i>
<b>PMPJ</b>	:	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
<b>PPATK</b>	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
<b>PPPK</b>	:	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
<b>SRA</b>	:	<i>Sectoral Risk Assessment</i>
<b>TKM</b>	:	Transaksi Keuangan Mencurigakan
<b>TPPU</b>	:	Tindak Pidana Pencucian Uang
<b>TPPT</b>	:	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KEPALA PPPK</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Output	3
<b>BAB II: RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI</b>	<b>4</b>
2.1. Ruang Lingkup	4
2.2. Metodologi Penilaian Risiko	6
2.3. Sumber Data	7
<b>BAB III: PEMETAAN RISIKO</b>	<b>9</b>
3.1. Risiko Jasa	10
3.1.1. PoC Pengguna Jasa	10
3.2. Risiko Pengguna Jasa	12
3.2.1. PoC Profil Pengguna Jasa	14
3.2.2. Poc Bisnis Pengguna Jasa	17
3.3. Risiko Geografis	20
3.3.1. PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik	21
3.3.2. Poc Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri	25
3.3.3. PoC Domisili KAP / KJA	26
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>29</b>
4.1. Kesimpulan	29
4.2. Saran	30

# BAB I: PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

*Financial Action Task Force (FATF)* telah menyusun *FATF Recommendations* sebagai standar internasional rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Rekomendasi Nomor 1 FATF mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko nasional (*National Risk Assessment/NRA*), karena melalui NRA ini para *stakeholders* dapat memahami risiko TPPU dan TPPT berdasarkan tingkatan risikonya agar penanganan yang dilakukan akan berfokus pada tingkat risiko tertinggi. Hal inilah yang disebut penanganan TPPU dan TPPT dengan pendekatan berbasis risiko sesuai dengan rekomendasi FATF.

Sebagai turunan dari NRA, diperlukan pula penilaian risiko TPPU dan TPPT di masing-masing sektor pihak pelapor dalam bentuk penilaian risiko sektorial (*Sectoral Risk Assessment/SRA*). Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya pihak pelapor sebagai sarana TPPU dan/atau TPPT. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dari Akuntan dan Akuntan Publik berkewajiban menyusun dokumen penilaian risiko untuk sektor Akuntan dan Akuntan Publik sebagai pedoman yang sejalan dengan kewajiban Akuntan dan Akuntan Publik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017.

Tahun 2015 lalu, Indonesia telah menerbitkan dokumen NRA TPPU dan TPPT sebagai sarana untuk mengimplementasi Rekomendasi FATF tersebut di atas. Berdasarkan NRA 2015 tersebut, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah menyusun dan menerbitkan dokumen Penilaian Risiko Sektorial untuk Akuntan dan Akuntan Publik pada tahun 2017 dan selanjutnya diperbaharui pada tahun 2018. Dokumen Penilaian Risiko Sektorial Akuntan dan Akuntan Publik memfokuskan penilaian risiko terhadap klien dengan karakteristik tertentu, sehingga diharapkan pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat dimitigasi dan diminimalisir. Selanjutnya pada tahun 2021 telah dilakukan pemutakhiran dokumen NRA terhadap TPPU dan TPPT secara holistik sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun rezim APU-PPT yang efektif. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengkinian dan pemutakhiran terhadap dokumen penilaian risiko untuk profesi Akuntan dan Akuntan Publik yang sesuai dengan NRA 2021 sehingga menjadi dokumen SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2022.

## 1.2 TUJUAN

Pemutakhiran SRA Akuntan dan Akuntan Publik secara umum bertujuan untuk membantu Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta sektor industri dalam melakukan penilaian risiko sendiri dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran penilaian risiko nasional (NRA). Secara khusus, tujuan pemutakhiran SRA Akuntan dan Akuntan Publik antara lain untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor ancaman, kerentanan, dan dampak pencucian uang di Indonesia yang dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU/TPPT melalui Akuntan dan Akuntan Publik;
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tingkat risiko pencucian uang, mencakup karakteristik jasa, klien, industri, wilayah, dan profil KAP/KJA yang berpotensi memiliki kecenderungan dilakukannya TPPU/TPPT; dan
- c. Sebagai acuan penyusunan *Risk Based System* (RBS) bagi PPPK dan *Risk Based Analysis* (RBA) bagi KAP dan KJA.

### 1.3 OUTPUT

Pemutakhiran SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2022 diharapkan dapat menghasilkan *output* bagi penguatan rezim APU-PPT di Indonesia dan membantu dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak pada sektor Akuntan dan Akuntan Publik terhadap ancaman TPPU/TPPT, sehingga dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU/TPPT di sektor Akuntan dan Akuntan Publik;
- b. Membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan;
- c. Mengetahui efektifitas dan efisiensi metode pengawasan yang diterapkan oleh PPPK terhadap Akuntan dan Akuntan Publik dalam implementasi rezim TPPU/TPPT.




# BAB II: RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

## 2.1 RUANG LINGKUP


Ruang lingkup SRA Akuntan dan Akuntan Publik adalah Akuntan yang memberikan jasa profesionalnya kepada publik melalui suatu Kantor Jasa Akuntan (KJA) dan Akuntan Publik yang memberikan jasa melalui Kantor Akuntan Publik (KAP). Berikut adalah data mengenai Akuntan dan Akuntan Publik di Indonesia per tanggal 31 Maret 2022:

a. Perkembangan jumlah Akuntan dan KJA periode 2018-2022:




Gambar : Perkembangan Jumlah Akuntan Berpraktik dan KJA di Indonesia 2018-2022

b. Persebaran Akuntan dan KJA pada tahun 2022:




Gambar 2: Persebaran Jumlah Akuntan dan KJA di Indonesia

c. Perkembangan jumlah Akuntan Publik dan KAP pada tahun 2018–2022:



Gambar 3: Perkembangan Jumlah AP, KAP dan Cabang KAP di Indonesia tahun 2018-2022

d. Persebaran Akuntan Publik dan KAP pada tahun 2022:



Gambar 4 : Persebaran Jumlah AP dan KAP di Indonesia 2022

## 2.2 METODOLOGI PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko nasional terhadap TPPU/TPPT disusun dengan merujuk kepada pedoman dan praktik terbaik internasional dalam *National Money Laundering and Terrorist Financing Assessment (FATF Guidance)*, *Risk Assessment Support for Money Laundering/Terrorist Financing (World Bank)* dan *Review of the Funds Strategy on Anti Money Laundering and Terrorist Financing (IMF)*. Kegiatan penilaian risiko TPPU/TPPT yang bersifat sektoral (SRA) dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practice*. Dalam panduan IMF mengenai *“The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment”* disebutkan bahwa tingkat risiko diperoleh dari fungsi akumulasi tingkat kerentanan dan tingkat ancaman terhadap tingkat dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan panduan tersebut, SRA Akuntan dan Akuntan Publik disusun dengan metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU/TPPT untuk menilai

tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, dengan menggunakan formulasi penilaian risiko sebagai berikut:



Gambar 5: Formula Penilaian Risiko

Secara rinci, konsep definisi yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Ancaman (Threat)

Ancaman didefinisikan sebagai orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian (keamanan dan kestabilan negara). Dalam konteks pencucian uang ancaman meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya.

### 2. Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

### 3. Dampak (Consequence)

Dampak adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang/pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas itu sendiri.

## 2.3 SUMBER DATA

Penilaian risiko pada SRA Akuntan dan Akuntan Publik disusun beberapa sumber data sebagai berikut:

### 1. National Risk Assessment (NRA) Tahun 2021

## 2. *Risk Based Approach (RBA) oleh FATF*

### 3. *Regulasi Akuntan dan Akuntan Publik*

Regulasi yang menjadi rujukan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;
- f. Peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait.

### 4. *Data Akuntan dan Akuntan Publik dari Internal PPPK*

Data terkait Akuntan dan Akuntan Publik diperoleh dari data perizinan, data laporan kegiatan usaha yang disampaikan setiap tahun oleh profesi Akuntan dan Akuntan Publik kepada PPPK, data hasil pemeriksaan oleh PPPK, dan data lain di internal PPPK yang relevan.

### 5. *Data dari Eksternal PPPK terkait Akuntan dan Akuntan Publik*

Data eksternal antara lain yang diperoleh dari pihak lain seperti kasus TPPU/TPPT maupun data dan informasi dari PPATK.

## BAB III: PEMETAAN RISIKO

Dalam SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2022, PPPK menetapkan ruang lingkup penilaian risiko sektoral bagi Akuntan dan Akuntan Publik dengan menggabungkan penilaian risiko pada:

- a. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021  
 Dalam dokumen Penilaian Risiko ini, tingkat risiko dihitung dan dianalisis dari berbagai konteks risiko TPPU di Indonesia menurut jenis tindak pidana asal, profil pelaku, wilayah geografis, sektor industri dan tipologi, baik secara risiko domestik dan luar negeri (*inward risk* atau *foreign predicate crime* maupun *outward risk* atau *laundering offshore*).
- b. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021  
 Dalam dokumen Penilaian Risiko ini, tingkat risiko diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi dari berbagai risiko domestik terkait TPPT yang meliputi tipologi, wilayah, profil pelaku, serta produk Pihak Pelapor, dan juga dari berbagai risiko internasional, baik yang bersifat *inward* maupun *outward* berdasarkan negara asal.
- c. Update Penilaian Risiko Sektoral bagi Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2018  
 Dalam dokumen Penilaian Risiko ini, tingkat risiko dilihat menggunakan 6 (enam) *point of concern* (PoC) : Jenis jasa, profil pengguna jasa, bisnis pengguna jasa, domisili pengguna jasa domestik, domisili pengguna jasa luar negeri dan domisili KAP/KJA yang merupakan *proxy* dari risiko *inherent* yang mempresentasikan 3 jenis risiko yang melekat pada Akuntan dan Akuntan Publik.

Selain itu, dalam melakukan pemutakhiran ini, PPPK juga memutuskan tetap menggunakan PoC dan Jenis Risiko yang telah ada pada penilaian risiko sektoral bagi Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017 dan 2018, namun dengan mengadaptasi tingkat risiko yang telah disusun dalam dokumen penilaian risiko Indonesia Tahun 2021.

Dengan demikian, pemetaan penilaian risiko sektoral bagi Akuntan dan Akuntan Publik tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### 3.1 RISIKO JASA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Berdaftar disebutkan bahwa jasa seorang Akuntan (Akuntan Berpraktik) melalui KJA meliputi paling sedikit jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan/ atau jasa sistem teknologi informasi. Akuntan Berpraktik dilarang memberikan jasa asuransi. Sedangkan Akuntan Publik berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik berwenang memberikan jasa asuransi dan jasa non-asuransi. Jasa asuransi meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa asuransi lainnya. Adapun Jasa non-asuransi merupakan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risiko jasa diukur menggunakan *Point of Concern (PoC) Jenis Jasa* yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik.

#### 3.1.1. PoC Jenis Jasa

PoC ini terdiri dari 15 (lima belas) jenis jasa dengan rincian:

- a. 5 (lima) jasa yang diatur dalam PMK Nomor 55/PMK.01/2017 dan PMK Nomor 155/PMK.01/2017 sebagai jenis jasa yang memiliki level risiko **Tinggi**, yaitu:
  - 1) Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
  - 2) Pembelian dan Penjualan Properti;
  - 3) Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
  - 4) Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan
  - 5) Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.


- b. 10 (sepuluh) jasa yang secara umum diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik, yang berada pada level **Menengah** (3 jenis jasa) dan **Rendah** (7 jenis jasa).

Rincian tingkat penilaian Risiko berdasarkan jenis jasa digambarkan pada Tabel 1 berikut ini:

No	Jenis Jasa	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Pembelian dan Penjualan Properti	9,00	9,00	9,00	Tinggi
3	Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya	9,00	9,00	9,00	Tinggi
4	Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan	9,00	9,00	9,00	Tinggi
5	Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum	9,00	9,00	9,00	Tinggi
6	Perpajakan	3,51	9,00	6,26	Menengah
7	Audit kinerja	5,20	4,89	5,05	Menengah
8	Saran Keuangan dan Manajemen	4,91	5,10	5,01	Menengah
9	Audit Umum	3,39	3,62	3,51	Rendah
10	Review informasi keuangan historis	3,56	3,40	3,48	Rendah
11	Internal Audit	3,84	2,47	3,16	Rendah
12	Prosedur yang Disepakati	2,90	1,70	2,30	Rendah
13	Pembukuan	2,40	1,68	2,04	Rendah
14	Kompilasi Laporan Keuangan	2,82	1,00	1,91	Rendah
15	Sistem Teknologi Informasi	1,00	1,04	1,02	Rendah

Tabel 1: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Jenis Jasa





Grafik 1: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Jenis Jasa

### 3.2 RISIKO PENGGUNA JASA

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, penjatuhan sanksi terhadap pelanggar TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan perorangan maupun korporasi (entitas). Merujuk pada aspek pelaku, **Profil Pengguna Jasa** dan jenis **Bisnis Pengguna Jasa** ditetapkan sebagai PoC untuk mewakili Risiko Pengguna Jasa.

Pada Risiko Pengguna Jasa, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah:

- a. Faktor yang mengindikasikan bahwa klien berusaha menyamarkan pemahaman terhadap bisnisnya, kepemilikannya, atau sifat dari transaksinya. Faktor-faktor yang dapat mengindikasikan risiko pencucian uang/pendanaan teroris yang tinggi antara lain:

- 1) Kurangnya pengenalan langsung (*face-to-face*) dengan klien;
  - 2) Kurangnya komunikasi dengan klien;
  - 3) *Beneficial ownership* tidak jelas;
  - 4) Posisi perantara tidak jelas;
  - 5) Perubahan kepemilikan tidak jelas;
  - 6) Aktivitas perusahaan tidak jelas;
  - 7) Struktur legal klien sering diubah (perubahan nama, transfer kepemilikan, penggantian pengurus);
  - 8) Manajemen bertindak sesuai petunjuk orang yang tidak diketahui;
  - 9) Kerumitan struktur klien yang tidak pada tempatnya;
  - 10) Alasan klien memilih KAP/KJA tidak jelas, dengan mempertimbangkan ukuran KAP/KJA, lokasi atau spesialisasi;
  - 11) Perubahan komisaris atau direksi yang sering atau tidak dapat dijelaskan;
  - 12) Klien menolak untuk memberikan semua informasi relevan atau akuntan mempunyai keraguan atas informasi klien.
- b. Faktor yang mengindikasikan beberapa transaksi, struktur, lokasi geografis, aktivitas internasional yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan pemahaman tentang profil bisnis klien atau situasi ekonomi. Faktor-faktor yang mengindikasikan risiko pencucian uang/pendanaan teroris yang tinggi antara lain:
- 1) Instruksi atau dana klien tidak sesuai dengan profil personal atau sektor bisnis;
  - 2) Transaksi individu atau kelompok yang terjadi tidak sesuai dengan profil bisnis dan transaksi/aktivitas yang diharapkan tidak jelas;
  - 3) Jumlah atau struktur pegawai tidak sesuai dengan ukuran atau sifat bisnis (seperti perputaran yang tinggi atas pegawai dan aset yang digunakan);
  - 4) Aktivitas tiba-tiba dari klien yang jarang beraktivitas;
  - 5) Klien memulai/mengembangkan perusahaan dengan profil atau hasil awal yang tidak jelas;
  - 6) Indikator bahwa klien tidak ingin memperoleh persetujuan yang diperlukan dari pemerintah;

- 7) Klien menawarkan *fee* yang lebih tinggi dari normal untuk jasa yang bukan premium;
  - 8) Pembayaran diterima dari pihak ketiga yang tidak terasosiasi atau tidak jelas untuk suatu jasa secara tunai, yang bukan merupakan tipe pembayaran yang normal;
  - 9) Entitas dengan tingkat transaksi tunai atau transfer aset yang tinggi, yang diantaranya dana ilegal mungkin terlibat;
  - 10) *Politically exposed persons*;
  - 11) Investasi di *real estate* lebih tinggi/lebih rendah dari nilai pasar;
  - 12) Pembayaran internasional yang besar yang tidak rasional;
  - 13) Transaksi keuangan yang tidak biasa dengan sumber yang tidak jelas;
  - 14) Klien dengan operasi multi yuridiksi yang tidak mempunyai kecukupan pengawasan perusahaan terpusat;
  - 15) Klien didirikan di negara yang mengizinkan *bearer share*;
  - 16) Adanya transaksi kecurangan sebagai berikut:
    - *invoice* barang/jasa yang lebih tinggi/rendah dari nilai pasar;
    - terbitnya banyak *invoice* untuk barang/jasa yang sama;
    - barang/jasa yang salah pengungkapan (misalnya salah ketik);
    - banyak transaksi perdagangan barang/jasa.
- c. Jenis, industri, sektor atau kategori klien dimana peluangnya besar untuk melakukan pencucian uang/pendanaan teroris.

### 3.2.1. PoC Profil Pengguna Jasa

PoC ini terdiri dari 35 (tiga puluh lima) profil pengguna jasa dengan rincian:

- a. Terdapat 12 (dua belas) Profil pengguna jasa yang memiliki level risiko **Tinggi**, yaitu:
  - 1) Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah;
  - 2) *Politically Exposed Persons*;
  - 3) Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMN/BUMD;
  - 4) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  - 5) Jaksa/Penyidik/Panitera Pengadilan;
  - 6) Pimpinan/Bendaharawan Proyek;
  - 7) Pejabat yang membidangi sektor minyak, gas, mineral dan batu bara;


- 8) Pengurus partai politik atau anggota partai politik;
  - 9) Pegawai BUMN/ BUMD (termasuk pensiunan);
  - 10) Partai Politik;
  - 11) Korporasi Non UMKM; dan
  - 12) BUMN / BUMD.
- b. Sedangkan, di level risiko **Menengah**, terdapat 7 (tujuh) individu dan 4 (empat) entitas, dan pada level risiko **Rendah** terdapat 12 (dua belas) Profil Pengguna Jasa yang terdiri dari 11 (sebelas belas) individu dan 1 (satu) lain-lain.

Rincian tingkat penilaian Risiko berdasarkan profil pengguna jasa digambarkan pada Tabel 2 berikut ini:

No	Profil Pengguna Jasa	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	<i>Politically Exposed Persons</i>	9,00	9,00	9,00	Tinggi
3	Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMN/BUMD	9,00	9,00	9,00	Tinggi
4	Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri	9,00	9,00	9,00	Tinggi
5	Jaksa / Penyidik / Panitera Pengadilan	9,00	9,00	9,00	Tinggi
6	Pimpinan / Bendaharawan Proyek	9,00	9,00	9,00	Tinggi
7	Pejabat yang membidangi sektor minyak, gas, mineral dan batubara	9,00	9,00	9,00	Tinggi
8	Pengurus partai politik atau anggota partai politik	9,00	9,00	9,00	Tinggi
9	Pegawai BUMN / BUMD (termasuk pensiunan)	6,86	8,67	7,77	Tinggi
10	Partai Politik	6,39	7,69	7,04	Tinggi
11	Korporasi Non UMKM	6,65	7,36	7,01	Tinggi
12	BUMN / BUMD	6,65	7,36	7,01	Tinggi
13	Pengusaha/ Wiraswasta	6,77	6,96	6,87	Menengah
14	Yayasan	6,70	6,88	6,79	Menengah

No	Profil Pengguna Jasa	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
15	Pegawai Swasta	6,58	6,90	6,74	Menengah
16	PNS (termasuk pensiunan)	5,83	7,39	6,61	Menengah
17	Profesional dan Konsultan	6,70	5,86	6,28	Menengah
18	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	6,07	6,30	6,19	Menengah
19	Pegawai Lembaga Keuangan Lain	5,46	5,23	5,35	Menengah
20	Pegawai Bank	5,54	6,25	5,90	Menengah
21	Perkumpulan	5,20	4,90	5,05	Menengah
22	Korporasi UMKM	4,86	5,17	5,02	Menengah
23	Instansi Pemerintah	4,85	5,17	5,01	Menengah
24	Pengajar dan Dosen	4,73	4,93	4,83	Rendah
25	Pedagang	4,96	4,58	4,77	Rendah
26	Pegawai Money Changer	4,65	4,23	4,44	Rendah
27	Ibu Rumah Tangga	3,88	5,06	4,47	Rendah
28	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	4,78	4,00	4,39	Rendah
29	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	4,86	3,90	4,38	Rendah
30	Ulama/Pendeta/ Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3,29	5,37	4,33	Rendah
31	Pelajar/Mahasiswa	4,31	3,81	4,06	Rendah
32	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3,78	4,08	3,93	Rendah
33	Petani dan Nelayan	3,31	4,40	3,86	Rendah
34	Pengrajin	2,74	4,23	3,49	Rendah
35	Lain-Lain	3,00	3,00	3,00	Rendah

Tabel 2: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Profil Pengguna Jasa



Grafik 2: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Profil Pengguna Jasa

### 3.2.2. PoC Bisnis Pengguna Jasa

PoC ini terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Bisnis Pengguna Jasa dengan rincian:

- a. Terdapat 5 (lima) Bisnis Pengguna Jasa yang memiliki level risiko **Tinggi**, yaitu:
  - 1) Perdagangan Kendaraan Bermotor;
  - 2) Properti;
  - 3) Perbankan Umum;
  - 4) Perdagangan Valuta Asing; dan
  - 5) Pertambangan dan Energi.

- b. Sedangkan, di level risiko **Menengah** terdapat 13 (tiga belas) bisnis pengguna jasa dan di level risiko **Rendah** terdapat 18 (delapan belas) bisnis pengguna jasa.


Rincian tingkat penilaian Risiko berdasarkan bisnis pengguna jasa digambarkan pada Tabel 3 berikut ini:

No	Bisnis Pengguna Jasa	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	Perdagangan Kendaraan Bermotor	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Properti	8,31	8,90	8,61	Tinggi
3	Perbankan Umum	9,00	7,82	8,41	Tinggi
4	Perdagangan Valuta Asing	8,79	7,43	8,11	Tinggi
5	Pertambangan dan Energi	7,63	6,51	7,07	Tinggi
6	Penyelenggara Transfer Dana	6,89	6,70	6,80	Menengah
7	Perbankan Perkreditan Rakyat	6,92	6,53	6,73	Menengah
8	Dana Pensiun	6,83	6,32	6,58	Menengah
9	Perdagangan Berjangka Komoditi	6,12	6,94	6,53	Menengah
10	Asuransi Jiwa	6,61	6,42	6,52	Menengah
11	Simpan Pinjam oleh Koperasi	6,75	6,21	6,48	Menengah
12	Pelelangan	5,88	6,75	6,32	Menengah
13	Jasa Pembiayaan	5,70	6,71	6,21	Menengah
14	Perdagangan Permata dan Perhiasan / Logam Mulia	5,42	6,63	6,03	Menengah
15	Asuransi Kerugian	5,54	6,43	5,99	Menengah
16	Kehutanan	5,90	4,32	5,11	Menengah
17	Pegadaian	5,05	6,62	5,84	Menengah
18	Manufaktur	5,72	4,32	5,02	Menengah
19	Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet	4,81	4,74	4,78	Rendah

No	Bisnis Pengguna Jasa	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
20	Perantara Pedagang Efek	4,52	4,55	4,54	Rendah
21	Manajemen Investasi	4,83	4,15	4,49	Rendah
22	Bank Kustodian	4,46	4,18	4,32	Rendah
23	Penjamin Emisi Efek	4,54	4,09	4,32	Rendah
24	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	4,41	4,19	4,30	Rendah
25	Lembaga Pembiayaan Ekspor	4,4	4,16	4,28	Rendah
26	Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	4,4	4,08	4,24	Rendah
27	Asuransi Pialang	4,34	4,12	4,23	Rendah
28	Perdagangan Barang dan/atau Jasa Lainnya	4,3	4,05	4,18	Rendah
29	Sewa Guna	3,19	4,85	4,02	Rendah
30	Modal Ventura	4,69	3,00	3,85	Rendah
31	Anjak Piutang	3,00	4,19	3,60	Rendah
32	Konstruksi	3,63	2,89	3,26	Rendah
33	Perencanaan Keuangan	3,16	3,00	3,08	Rendah
34	Transportasi dan Telekomunikasi	3,16	2,17	2,67	Rendah
35	Hotel dan Pariwisata	1,96	1,43	1,70	Rendah
36	Pertanian, Perkebunan Peternakan, & Perikanan	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel3: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Bisnis Pengguna Jasa





Grafik 3: Heatmap Risk Assessment Level TPPU/TPPT PoC Service User's Business Risk Level

### 3.3 RISIKO GEOGRAFIS

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk lebih dari 273 juta jiwa yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi. Dengan luas dan karakteristik penduduk yang berbeda, setiap wilayah memiliki risiko terjadinya TPPU/TPPT yang berbeda-beda pula. Hal tersebut juga sangat tergantung dengan struktur ekonomi, sosial dan regulasi.

PoC Risiko Geografis pada SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2022 diukur dari 3 (tiga) PoC yaitu **Domisili Pengguna Jasa Domestik**, **Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri**, dan **Domisili Kantor Akuntan Publik (KAP)/Kantor Jasa Akuntan (KJA)**. Suatu klien dapat juga dinyatakan sebagai klien yang berisiko tinggi apabila lokasi, sumber dan tujuan penggunaan dana klien ada di negara yang:

- a. Terkena sanksi, embargo, atau hukuman sejenis, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau organisasi dibawahnya;

- b. Diidentifikasi oleh FATF, PPATK atau lembaga kredibel lain sebagai negara yang tidak mempunyai peraturan tentang pencucian uang/pendanaan teroris;
- c. Diidentifikasi oleh FATF, PPATK atau lembaga kredibel lain sebagai negara donor aktivitas dan/atau organisasi teroris;
- d. Diidentifikasi oleh FATF, PPATK, atau lembaga kredibel lain sebagai negara yang mempunyai tingkat korupsi atau kriminal yang signifikan.

Selanjutnya, beberapa faktor dapat dipertimbangkan untuk menambah atau mengurangi risiko yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlibatan lembaga keuangan atau DNFBP lainnya;
- b. Kebutuhan asistensi yang tidak dapat dijelaskan;
- c. Kecanggihan klien, termasuk kompleksitas pengendalian lingkungan;
- d. Kecanggihan transaksi/skema;
- e. Lingkungan kerja/struktur akuntan;
- f. Adanya peran pengawasan dari regulator lain;
- g. Hubungan yang terbentuk sudah lama disertai komunikasi dengan klien selama perikatan;
- h. Tujuan perikatan dan kebutuhan akuntan yang tidak jelas;
- i. Klien mempunyai reputasi jujur dan bersih di komunitas lokal;
- j. Perusahaan swasta yang transparan dan terkenal di area publik; dan
- k. Familiaritas akuntan terhadap negara asal klien (apabila selain Indonesia).

### 3.3.1. PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik

PoC ini tidak mengalami perubahan, dan tetap menggunakan penilaian risiko pada PoC yang sama dalam dokumen pemutakhiran penilaian risiko sektorial bagi Akuntan dan Akuntan Publik pada Tahun 2018. Adapun rincian penilaian risiko sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Terdapat 3 (tiga) provinsi domisili yang memiliki level risiko **Tinggi**, yaitu:
  - 1) DKI Jakarta;
  - 2) Sumatera Utara; dan
  - 3) Jawa Timur.

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai risiko yang sangat tinggi, yaitu mendekati 2 (dua) kali nilai risiko jika dibandingkan Sumatera Utara dan Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut merupakan wilayah yang merupakan magnet bisnis

dalam perekonomian Indonesia, sehingga cukup logis apabila perputaran uang lebih banyak di ketiga provinsi tersebut.


- b. Di level risiko **Menengah** terdapat 4 (empat) provinsi domisili pengguna jasa yang secara umum diketahui juga merupakan wilayah dengan perputaran uang yang cukup tinggi di Indonesia.
- c. Sedangkan, di level risiko **Rendah** terdapat 27 (dua puluh tujuh) provinsi lainnya.

Rincian tingkat penilaian Risiko berdasarkan domisili pengguna jasa domestik digambarkan pada Tabel 4 berikut ini:

No	Domisili Pengguna Jasa Domestik	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	DKI Jakarta	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Sumatera Utara	6,41	6,98	6,70	Tinggi
3	Jawa Timur	5,9	6,91	6,41	Tinggi
4	Jawa Barat	5,97	4,15	5,06	Menengah
5	Papua	5,44	4,62	5,03	Menengah
6	Riau	4,89	5,15	5,02	Menengah
7	Bali	4,95	5,07	5,01	Menengah
8	Aceh	3,72	3,42	3,57	Rendah
9	Papua Barat	3,79	3,14	3,47	Rendah
10	Banten	3,82	3,01	3,42	Rendah
11	Jawa Tengah	3,61	3,00	3,31	Rendah
12	Sumatera Selatan	3,25	2,88	3,07	Rendah
13	Sulawesi Selatan	2,76	2,96	2,86	Rendah
14	Kalimantan Barat	2,78	2,77	2,78	Rendah
15	Sulawesi Utara	2,73	2,57	2,65	Rendah
16	Jambi	2,29	2,85	2,57	Rendah
17	Kalimantan Tengah	2,34	2,72	2,53	Rendah

No	Domisili Pengguna Jasa Domestik	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
18	Kepulauan Riau	3,06	1,95	2,51	Rendah
19	Maluku Utara	2,22	2,57	2,40	Rendah
20	DI Yogyakarta	2,21	2,26	2,24	Rendah
21	Sumatera Barat	2,01	2,29	2,15	Rendah
22	Kalimantan Timur	2,70	1,67	2,19	Rendah
23	Maluku Utara	2,00	2,29	2,15	Rendah
24	Bangka Belitung	1,67	2,49	2,08	Rendah
25	Sulawesi Tenggara	1,64	2,52	2,08	Rendah
26	Sulawesi Tengah	1,63	2,52	2,08	Rendah
27	Bengkulu	1,88	2,10	1,99	Rendah
28	Kalimantan Selatan	1,78	2,20	1,99	Rendah
29	Lampung	1,81	1,73	1,77	Rendah
30	Gorontalo	1,45	2,02	1,74	Rendah
31	Kalimantan Utara	1,26	2,12	1,69	Rendah
32	Nusa Tenggara Timur	1,14	1,45	1,30	Rendah
33	Sulawesi Barat	1,00	1,27	1,14	Rendah
34	Nusa Tenggara Barat	1,12	1,00	1,06	Rendah

**Tabel 4: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik**



Grafik 4: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik

### 3.3.2. PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri


PoC ini terdiri dari 17 (tujuh belas) negara dan/atau wilayah di Luar Negeri, dengan rincian:

- Terdapat 11 (negara) negara dan/atau wilayah yang menempati level risiko **Tinggi**, yaitu *Tax Haven Country*, Malaysia, Singapura, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, India, Arab Saudi, China, Uni Emirat Arab dan Hongkong:
- Sedangkan negara domisili pengguna jasa Akuntan dan Akuntan Publik yang memiliki level risiko TPPU/TPPT yang **Menengah** adalah Australia, Kamboja, Yordania, Taiwan, dan Laos. Dan negara lainnya menempati level risiko **Rendah**.

Rincian tingkat penilaian Risiko berdasarkan domisili pengguna jasa luar negeri digambarkan pada Tabel 5 berikut ini:

No	Domisili Klien Luar Negeri	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	<i>Tax Haven Country</i>	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Malaysia	9,00	9,00	9,00	Tinggi
3	Singapura	9,00	8,97	8,99	Tinggi
4	Jepang	8,40	8,37	8,39	Tinggi
5	Thailand	8,45	8,03	8,24	Tinggi
6	Amerika Serikat	7,39	9,00	8,20	Tinggi
7	India	7,37	8,70	8,04	Tinggi
8	Arab Saudi	7,91	8,13	8,02	Tinggi
9	China	8,50	7,50	8,00	Tinggi
10	Uni Emirat Arab	8,14	7,30	7,72	Tinggi
11	Hong Kong	7,65	7,44	7,55	Tinggi
12	Australia	7,81	6,15	6,98	Menengah
13	Kamboja	7,12	6,26	6,69	Menengah
14	Yordania	6,68	6,49	6,59	Menengah
15	Taiwan	6,81	6,31	6,56	Menengah
16	Laos	6,39	6,00	6,20	Menengah
17	Lainnya	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 5: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri



Grafik 5: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri

### 3.3.3. PoC Domisili KAP / KJA

PoC ini tidak mengalami perubahan, dan tetap menggunakan penilaian risiko pada PoC yang sama dalam dokumen pemutakhiran penilaian risiko sectorial bagi Akuntan dan Akuntan Publik pada Tahun 2018. Adapun rincian penilaian risiko sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Terdapat 1 (satu) provinsi yang menempati level risiko **Tinggi**, yaitu DKI Jakarta dengan dengan nilai risiko yang sangat tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki PPPK di atas, mayoritas KAP/KJA berdomisili di Jabodetabek:
- b. Sedangkan Untuk level risiko **Menengah**, terdapat 3 (tiga) provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dan 30 (tiga puluh) provinsi lainnya memiliki level risiko **Rendah**.

Rincian tingkat penilaian Risiko berdasarkan domisili KAP/KJA digambarkan pada Tabel 6 berikut ini:


No	Domisili KAP/KJA	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	DKI Jakarta	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Sumatera Utara	6,22	6,91	6,57	Menengah

No	Domisili KAP/KJA	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
3	Jawa Timur	6,46	6,25	6,36	Menengah
4	Jawa Barat	6,86	5,83	6,35	Menengah
5	Papua	3,49	2,10	2,80	Rendah
6	Riau	3,43	1,99	2,71	Rendah
7	Bali	3,50	1,77	2,64	Rendah
8	Aceh	3,18	1,65	2,42	Rendah
9	Papua Barat	2,75	1,78	2,27	Rendah
10	Banten	3,06	1,46	2,26	Rendah
11	Jawa Tengah	3,14	1,38	2,26	Rendah
12	Sumatera Selatan	2,63	1,53	2,08	Rendah
13	Sulawesi Selatan	2,71	1,37	2,04	Rendah
14	Kalimantan Barat	2,65	1,39	2,02	Rendah
15	Sulawesi Utara	2,45	1,37	1,91	Rendah
16	Jambi	2,17	1,60	1,89	Rendah
17	Kalimantan Tengah	2,15	1,60	1,88	Rendah
18	Kepulauan Riau	2,39	1,26	1,83	Rendah
19	Maluku Utara	2,50	1,10	1,80	Rendah
20	DI Yogyakarta	2,33	1,24	1,79	Rendah
21	Sumatera Barat	2,12	1,37	1,75	Rendah
22	Kalimantan Timur	2,22	1,28	1,75	Rendah
23	Maluku Utara	1,90	1,29	1,60	Rendah
24	Bangka Belitung	2,00	1,20	1,60	Rendah
25	Sulawesi Tenggara	1,81	1,26	1,54	Rendah
26	Sulawesi Tengah	1,94	1,10	1,52	Rendah
27	Bengkulu	1,79	1,15	1,47	Rendah
28	Kalimantan Selatan	1,62	1,24	1,43	Rendah
29	Lampung	1,65	1,18	1,42	Rendah
30	Gorontalo	1,63	1,18	1,41	Rendah



No	Domisili KAP/KJA	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
31	Kalimantan Utara	1,53	1,11	1,32	Rendah
32	Nusa Tenggara Timur	1,45	1,12	1,29	Rendah
33	Sulawesi Barat	1,10	1,11	1,11	Rendah
34	Nusa Tenggara Barat	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 6: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili KAP/KJA



Grafik 6: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili KAP/KJA

# BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1 KESIMPULAN

Dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dokumen SRA ini dapat menjadi panduan bagi profesi Akuntan dan Akuntan Publik untuk melakukan *risk assessment* pada penugasan yang dilakukannya. Selanjutnya, Akuntan dan Akuntan Publik harus melakukan prosedur untuk memitigasi risiko-risiko yang ditemukan pada *risk assessment* tersebut.

Dalam melakukan pemutakhiran ini, PPPK memutuskan tetap menggunakan PoC dan Jenis Risiko yang telah ada pada penilaian risiko sektorial bagi Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017 dan 2018 dengan mengadaptasi tingkat risiko yang telah disusun dalam dokumen penilaian risiko Indonesia Tahun 2021. Perubahan pada dokumen SRA ini melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan sumber data berupa regulasi baru yang lebih spesifik mengatur TPPU/TPPT terkait Akuntan dan Akuntan Publik, perluasan populasi survey, dan hasil FGD antara PPPK dan PPAK;
2. Pemutakhiran penilaian risiko sektorial bagi Akuntan dan Akuntan Publik dilakukan dengan menggabungkan penilaian risiko pada Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021;
3. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021;
4. Update Penilaian Risiko Sektorial bagi Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2018.
5. Penambahan *Point of Concern* (PoC) pada risiko yang diidentifikasi, yaitu PoC Bisnis Pengguna Jasa, PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri, dan PoC Domisili KAP/KJA.

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap sumber data yang terbaru, terdapat 3 faktor umum yang dapat mempengaruhi tingkat risiko terdapatnya TPPU/TPPT pada profesi Akuntan dan Akuntan Publik yaitu Risiko Jasa (1 PoC), Risiko Pengguna Jasa (2 PoC),

dan Risiko Geografis (3 PoC). Untuk PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri terdapat pemutakhiran data dimana dapat disimpulkan ada 11 (negara) negara yang menempati level risiko **Tinggi**. Sementara, pada SRA 2018 hanya terdapat 2 negara pada level tinggi. selaras dengan hal tersebut, pada level **menengah** terdapat 5 negara pada SRA 2022 ini, dimana sebelumnya pada SRA 2018 hanya terdapat 1 negara saja yaitu Singapura. Untuk level **risiko rendah**, terdapat 6 negara pada SRA 2018. Pada SRA 2022 terdapat pemutakhiran level risiko TPPU/TPPT yang **Rendah adalah negara selain pada daftar risiko (kategori negara lainnya)**. Beberapa PoC menunjukkan konsistensi dengan PoC pada SRA sebelumnya hanya penggunaan istilah yang berbeda seperti level “risiko sedang” menjadi “level risiko menengah”.

Dengan berkembangnya kegiatan bisnis usaha, pemberian jasa profesi Akuntan dan Akuntan Publik serta perkembangan peraturan perundang-undangan, dokumen SRA ini dapat diubah atau direvisi ke depan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini dan dapat diaplikasikan oleh profesi.

## 4.2 REKOMENDASI

PPPK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur atas profesi Akuntan dan Akuntan Publik perlu senantiasa memutakhirkan upaya-upaya untuk memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT pada Akuntan dan Akuntan Publik. Secara khusus untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

### a. Regulasi

PPPK telah menerbitkan peraturan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan Publik dan Akuntan. Dalam rangka mengakomodir perkembangan terbaru pelaksanaan APU/PPT kedepannya perlu dilakukan pemutakhiran terhadap regulasi mengenai Akuntan dan Akuntan Publik, khususnya apabila terjadi perubahan terhadap regulasi TPPU/TPPT di Indonesia. PPPK dapat bekerja sama dengan PPATK melakukan *update* terhadap peraturan yang terkait dengan Pencegahan TPPU/TPPT dan secara intensif melakukan sosialisasi agar dapat diimplementasikan dengan baik oleh Akuntan dan Akuntan Publik.

**b. Pengawasan**

PPPK secara rutin melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa Akuntan dan Akuntan Publik telah melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, terutama sejak diterbitkannya peraturan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Akuntan dan Akuntan Publik. Untuk meningkatkan kepatuhan Akuntan dan Akuntan Publik atas PMPJ, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap pedoman dan standar prosedur pemeriksaan yang berbasis risiko.

**c. Pemetaan KAP & KJA Berisiko**

PPPK memiliki unit yang menangani analisis pelaporan Akuntan dan Akuntan Publik, dan bertanggung jawab untuk mengelola data mengenai profesi Akuntan dan Akuntan Publik. Peran unit ini perlu dioptimalkan dalam melakukan pemetaan terhadap KAP dan KJA yang berpotensi memiliki risiko tinggi, antara lain dengan pemutakhiran *Risk Based Assessment Tools* yang indikator-indikatornya berpedoman pada NRA dan SRA terbaru.